

PENETAPAN

Nomor 1449/Pdt.G/2019/PA.Btl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Kurniawan, tempat dan tanggal lahir Bontokape Bima, 27 November 1980, agama Islam, sebagai Pemimpin Cabang Bank Brisyariah Yogyakarta Yos Sudarso, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Btn Selagalas Jl. Rajawalo 3 Nomor 12 Rt 00/ 268 Selagalas Sandubaya Bima, Sekarang Berdomisili Di Jl Yos Sudarso No 1 Kotabaru Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afif Sumaryanto dkk, karyawan bank tersebut, yang berkantor di PT Bank Brisyariah Tbk Kantor Cabang Yogyakarta, Jl. Yos Sudarso No 1 Kotabaru Yogyakarta berdasarkan surat tugas tanggal 08 November 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Aneka Praptiningrum, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan , tempat kediaman di Sorowajan Baru Rt 015 Banguntapan Bantul sebagai Tergugat I;

St. Rusianto Iswahyudi, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 10 Juni 1963, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Sorowajan Baru Rt 015 Banguntapan Bantul sebagai Tergugat II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 November 2019 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1449/Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 27 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 422-MRBH-2497/141/ID0010815/02/2018, tertanggal 26 Februari 2018 dan jatuh tempo pembiayaan tgl 26 Februari 2021;
2. Bahwa berdasarkan akad Pembiayaan Murabahah Nomor 422-MRBH-2497/141/ID0010815/02/2018, tertanggal 26 Februari 2018, tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 273.420.072,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pokok : Rp. 200.000.000
 - b. Margin : Rp. 73.420.072
 - c. Total : Rp. 273.420.072

Dan sampai saat ini Tergugat telah membayar angsuran sebesar Rp.114.100.889.44, sehingga kekurangan angsuran yang harus dibayarkan Tergugat Rp. 159.319.182.56;

3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 422-MRBH-2497/141/ID0010815/02/2018, tertanggal 26 Februari 2018, Tergugat akan membayar kewajiban kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 7.595.002.00,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua rupiah);
4. Bahwa Berdasarkan Surat Peringatan I Nomor: B.004/SP/ KCP-GOD/ 03/2019, tertanggal 29 Maret 2019
Bahwa Berdasarkan Surat Peringatan II Nomor: B.001/ SP/ KCP-GOD/ VIII/2019, tertanggal 30 Agustus 2019
Bahwa Berdasarkan Surat Peringatan III Nomor: B.001/SP/KCP-GOD/ IX/2019, tertanggal 09 September 2019;

Angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur) sehingga Tergugat **telah melakukan wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan akad Pembiayaan Nomor: 422-MRBH-2497/141/ID0010815/02/2018, tertanggal 26 Februari 2018;

5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan akad Pembiayaan yang telah disepakati;
6. Bahwa perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materil**;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Pokok : Rp. 131.860.779,00
 - b. Margin : Rp. 27.458.403.56
 - c. Total : Rp. 159.319.182.56
8. Bahwa Tergugat juga telah memberikan jaminan berupa :

Sebidang tanah dan bangunan dengan nomor SHM : 6156
Atas nama : Rusianto Iswahyudi,
Luas: 252 M2/200
Letak Jaminan: Sorowajan Baru, Desa / Kelurahan Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Bahwa apabila Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada angka 3, maka jaminan Sertifikat Hak Milik No 6165 yang terletak di Sorowajan Baru, Desa / Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dijual guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 422-MRBH-2497/141/ID0010815/02/2018, tertanggal 26 Februari 2018, maka Tergugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang

timbul akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat termasuk operasional penagihan, ganti rugi, dan biaya lain;

11. Bahwa berdasarkan akad Pembiayaan Murabahah nomor 422-MRBH-2497/141/ID0010815/02/2018, tertanggal 26 Februari 2018, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum di Panitera Pengadilan Agama;
12. Bahwa kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum (Uit Voorbar Bij Voorraad);
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dan dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantul, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. menyatakan dan memutuskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 422-MRBH- 2497/141/ID0010815/02/2018, tertanggal 26 Februari 2018 sah dan mengikat;
3. menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah :
 - a. Pokok : Rp. 131.860.779,00
 - b. Margin : Rp. 27.458.403.56
 - c. Total : Rp. 159.319.182.56

Total Kerugian: Rp. 159.319.182.56
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik SHM nomor : 6165
Atas nama : Rusianto Iswahyudi
Luas : 252 M2/200
Letak Jaminan: Sorowajan Baru, Desa / Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Menyatakan Putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum (ex aequo et bono);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada dalam persidangan hari Senin, 04 Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata berhasil, Penggugat menyatakan dan mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya, karena akan dilakukan restrukturisasi dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat memohon dan menyatakan mencabut Gugatannya, karena akan dilakukan restrukturisasi dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut sesuai ketentuan pasal 271 Rv olehkarenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENENAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 1449/Pdt.G/2019/PA.Btl selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Yusuf, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. dan Zulkifli, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Zulkifli, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.420.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.546.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)